



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur, maka perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengikuti tugas belajar dan izin belajar;
 - c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan dibebastugaskan dari tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Lain atau pihak ketiga.

7. Izin belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara dalam wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan atas permintaan sendiri, dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
8. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
9. Rekomendasi Tugas Belajar dan Izin Belajar yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat persetujuan pejabat yang berwenang yang diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status Tugas Belajar dan Izin Belajar.
10. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi atau sederajat yang terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai tempat PNS mengikuti pendidikan.
11. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang diakui atau dihargai dan diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri atau yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, berwenang menyelenggarakan pendidikan yang menunjukkan seseorang telah berhasil lulus menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
13. Masyarakat adalah orang perorang yang berprestasi dalam bidang pendidikan, olahraga, kesehatan dan seni budaya.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Tugas Belajar dan Izin Belajar dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kewenangan;
- c. persyaratan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perjanjian;
- f. pembiayaan;
- g. jangka waktu, perpanjangan waktu dan ganti rugi biaya pendidikan; dan
- h. monitoring dan evaluasi. x

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk meningkatkan kompetensi PNS yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku, loyalitas dan prestasi.
- (2) Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengabdian dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Pasal 4

Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab menyusun perencanaan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan Daerah dan analisis beban kerja meliputi:
 - a. bidang ilmu atau kualifikasi akademik yang dibutuhkan;
 - b. jenis keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan; dan
 - c. lembaga pendidikan yang akan dituju.

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berisi informasi mengenai:
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - b. jenis keahlian dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
 - c. program pendidikan yang direncanakan;
 - d. kualifikasi akademik PNS calon peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar berdasarkan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan dari Perangkat Daerah;
 - e. lembaga pendidikan tinggi penyelenggara Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - f. jangka waktu;
 - g. sumber biaya; dan
 - h. kualifikasi program pendidikan formal yang diperlukan untuk mengisi formasi jabatan yang diperlukan dan mendukung visi dan misi kepala Daerah. 2

- (2) Ketentuan mengenai bentuk Rencana Kebutuhan serta indikator pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 7

Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memperhatikan dan mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sesuai kebutuhan Daerah, serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memberikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memperhatikan dan mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan Daerah.

BAB IV SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 9

- (1) PNS yang akan diberikan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
- administratif; dan
 - akademik.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- permohonan tertulis kepada Bupati mengetahui pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - fotocopi Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah;
 - fotocopi Kartu Pegawai;
 - bekerja di lingkup Pemerintah Daerah paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai PNS, kecuali untuk bidang ilmu yang langka, dapat diberikan sejak pengangkatan sebagai PNS;
 - daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - fotocopi keputusan pengangkatan Calon PNS;
 - fotocopi keputusan pengangkatan PNS;
 - fotocopi keputusan pangkat terakhir;
 - fotocopi keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
 - rekomendasi mengikuti Tugas Belajar dari atasan langsung yang diketahui oleh pimpinan Perangkat Daerah;
 - surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar khusus bagi PNS yang sumber pembiayaannya non APBD; &

- l. surat keterangan dari pimpinan Perangkat Daerah mengenai program studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi;
 - m. lulus seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Pendidikan Formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - n. surat pernyataan:
 1. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 2. tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
 4. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 5. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 6. tidak sedang dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurangan;
 7. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 8. tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya;
 9. bersedia menandatangani perjanjian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 10. bersedia mengabdikan di Daerah.
 - o. rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan;
 - p. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu;
 - q. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau tim penguji kesehatan; dan
 - r. batas usia maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar meliputi:
 1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. program Strata II atau setara, berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 3. program Strata III atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (3) Syarat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. lulus ujian seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dengan Program Studi yang terakreditasi minimal B, dibuktikan dengan surat keterangan telah lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang diikuti;
 - b. pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan tugas atau jabatan yang akan dipangku dan/atau diarahkan untuk menduduki jabatan yang berhubungan dengan pendidikan tersebut; dan
 - c. memenuhi persyaratan akademik yang meliputi pendidikan terakhir dan syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang akan menerima.

Pasal 10

- (1) PNS yang akan diberikan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan secara tertulis kepada Bupati mengetahui pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. fotocopi Kartu Pegawai;
 - c. daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah atau Tim Penguji Kesehatan;
 - e. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara atau pengelola telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi Swasta terakreditasi minimal B;
 - f. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - g. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin.
- (2) PNS izin belajar harus menaati ketentuan:
 - a. pendidikan diselenggarakan di luar jam kerja; dan
 - b. tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) PNS Tugas Belajar berhak:
 - a. mendapat biaya pendidikan Tugas Belajar sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - b. menerima gaji;
 - c. menerima kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapat kenaikan pangkat;
 - e. mendapat penilaian dalam penilaian prestasi kerja; dan
 - f. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) PNS Tugas Belajar berkewajiban:
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
 - c. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - d. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar dalam hal Tugas Belajar ke luar negeri;
 - e. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian;
 - f. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian;
 - g. melaporkan kemajuan belajar persemester kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian; ρ

- h. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila dimungkinkan untuk program Tugas Belajar yang bersangkutan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
 - i. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian perihal akan berakhirnya Tugas Belajar;
 - j. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh) untuk Strata 1 (S1) ke Strata 2 (S2) dan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk strata 2 (S2) ke strata 3 (S3);
 - k. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
 - l. menaati seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - m. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada Daerah apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar; dan
 - n. setelah selesai Tugas Belajar kembali bertugas di Daerah paling cepat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun masa tugas terhitung sejak tanggal selesai Tugas Belajar.
- (3) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penghentian pembiayaan.
- (4) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sampai dengan huruf l dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administratif.
- (5) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dan huruf n dikenakan sanksi keperdataan berupa ganti kerugian atas biaya pendidikan yang telah diterima.

Pasal 12

- (1) PNS Izin Belajar berhak:
- a. menerima gaji;
 - b. menerima kenaikan gaji berkala; *q*

- c. mendapat kenaikan pangkat;
 - d. mendapat penilaian dalam penilaian prestasi kerja; dan
 - e. masa menjalani Izin Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) PNS Izin Belajar berkewajiban:
- a. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan masa Izin Belajar, apabila dimungkinkan untuk program Izin Belajar yang bersangkutan sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakhir;
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Izin Belajar atau berakhir masa melaksanakan Izin Belajar; dan
 - d. menaati seluruh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.

BAB VI PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar didasarkan pada Perjanjian yang ditandatangani oleh PNS dengan Bupati dihadapan notaris.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (3) Materi Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. ruang lingkup perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. berakhirnya perjanjian;
 - g. sanksi;
 - h. keadaan memaksa;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. diikutsertakannya keluarga PNS untuk menanggung ganti rugi kecuali bagi PNS peserta izin belajar.
- (4) Perjanjian pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dihadapan saksi. ✍

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBN; atau
 - d. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya Izin Belajar bersumber dari:
 - a. PNS peserta izin belajar; dan
 - b. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

Besarnya biaya pendidikan untuk Tugas Belajar yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Besarnya biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN WAKTU DAN GANTI RUGI BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 17

Jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi program:

- a. diploma I paling lama 1 tahun;
- b. diploma II paling lama 2 tahun;
- c. diploma III paling lama 3 tahun;
- d. diploma IV paling lama 4 tahun;
- e. strata I murni paling lama 5 tahun;
- f. strata I transfer dari diploma IV paling lama 1,5 tahun;
- g. strata I transfer dari diploma III paling lama 2,5 tahun;
- h. strata dua paling lama 2,5 tahun;
- i. strata tiga selama 3 sampai dengan 5 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan jangka waktu pendidikan dari lembaga pendidikan; dan
- j. program spesialis dan pendidikan profesi selama 3 sampai dengan 6 tahun dibuktikan dengan surat keterangan jangka waktu dari lembaga pendidikan. Q

Pasal 18

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan alasan yang sah dapat diberikan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun akademik dalam hal:
 - a. yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau tim penguji;
 - c. keterlambatan terjadi bukan karena kelalaiannya; dan
 - d. mendapat rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bupati menetapkan keputusan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) PNS Tugas Belajar yang mendapatkan keputusan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar wajib menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu sesuai keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila setelah diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan ternyata yang bersangkutan belum juga menyelesaikan pendidikannya, maka Pejabat Pembina Kepegawaian memberhentikan yang bersangkutan dari status Tugas Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Pejabat Pembina Kepegawaian memberhentikan status Tugas Belajar, maka PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah status menjadi Izin Belajar.
- (5) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (6) Kecuali dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tim dokter Pemerintah, PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi keperdataan berupa ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mencabut Keputusan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan pendidikan maupun selama dalam mengikuti pendidikan. *q*

- (2) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila:
- a. terdapat bukti yang sah bahwa PNS yang bersangkutan tidak memenuhi syarat;
 - b. PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. tidak melaporkan kemajuan belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. bekerja diluar kegiatan belajar kecuali bagi PNS Izin Belajar;
 - g. setelah dievaluasi tidak mampu menyelesaikan pendidikan yang diikuti;
 - h. tidak dapat melaksanakan pendidikan karena peristiwa diluar kemampuannya;
 - i. tidak melaksanakan pendidikan sesuai Perjanjian Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
 - j. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mungkin menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui keberhasilan pendidikan;
 - b. pemberian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - c. mengetahui keberadaan tempat tinggal; dan
 - d. mengetahui perilaku PNS.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian melakukan evaluasi terhadap manfaat Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, serta sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pasal 23

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 disampaikan secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah. *y*

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menghentikan atau melanjutkan pendidikan dan/atau pemberian bantuan biaya pendidikan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa/mahasiswa/masyarakat berprestasi yang memenuhi syarat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat non PNS yang telah ditetapkan dan diberikan oleh pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pendidikan yang diperjanjikan berakhir.

Pasal 27

PNS yang sedang dalam proses dan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan belum diputuskan sebagai PNS Tugas Belajar atau Izin Belajar, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2004 Seri E Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Q

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan SoE
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 


SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 06/2016. .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

I. UMUM.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat dan kompleksitas kebutuhan serta permasalahan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dewasa ini, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, memiliki integritas kepribadian dan moral yang baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas tentu akan mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah Timor Tengah Selatan.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur perlu dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Untuk tertibnya penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksud terutama terkait dengan persyaratan, baik persyaratan administratif maupun persyaratan akademis serta lamanya waktu belajar dan pembebanan biaya maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 12 (dua belas) Bab dan 29 (dua puluh sembilan) Pasal yang mengatur secara komprehensif berkaitan dengan perencanaan, kewenangan, persyaratan, hak dan kewajiban, perjanjian, pembiayaan, jangka waktu, perpanjangan waktu dan ganti rugi biaya pendidikan, monitoring dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“Dedikasi” adalah Pengabdian PNS kepada pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan substansi jabatan dan pekerjaan.

“Perilaku” adalah Tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam bentuk gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan atau perilaku, sekumpulan tindakan yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasif dan/atau genetika. “Loyalitas” adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan

Pemerintah. Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai berikut:

1. Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku dan perbuatan;
2. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan/atau Pemerintah serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan;
3. Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selalu berusaha mempelajari haluan Negara, politik Pemerintah dan rencana-rencana Pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna;
4. Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah; dan
5. Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

"Prestasi" adalah hasil kerja yang dicapai seorang PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai dan dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan sumber daya manusia PNS yang berkompeten sesuai standar keahlian atau keterampilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.


Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas. 

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" adalah dalam keadaan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, perubahan kurikulum atau program pendidikan dari lembaga pendidikan atau perubahan aturan yang bukan merupakan kelalaian PNS yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5. ♪

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ilmu yang langka” adalah ilmu yang sangat dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak terdapat sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas. ✕